

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KECAMATAN LEMBAK
KABUPATEN MUARA ENIM**
(Studi pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang)

SKRIPSI



**Nama : Andini
NIM : 222014158**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI KECAMATAN LEMBAK
KABUPATEN MUARA ENIM**
(Studi pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Andini
NIM : 222014158**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim (Studi
Pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, Dan
Desa Petanang)
Nama : Andini
Nim : 22 2014 158
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 18/3/2019

Pembimbing I,



Rosalina Ghozali, SE, AK, M.Si
NIDN/NBM : 022115802/1021961

Pembimbing II,



Welly, SE., M.Si
NIDN/NBM : 0212128102/108522

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi



Betari Sidiquddin, SE., Ak., M.Si, CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini
NIM : 222014158
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsikuesinya.

Palembang,

Maret 2019

Penulis



Andini

ABSTRAK

Andini/222014158/2019/Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim (Studi Pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, Dan Desa Petanang)/Akuntansi Sektor Publik

Rumusan Masalah adalah Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang adalah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No.113 Tahun 2014.


Kata Kunci :Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Abstract

Andini / 222014158 / 2019 / Transparency Analysis, Accountability, and Administrative Village Participation through the Village Allocation Fund in Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim (A Study in Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren and Desa Petanang) / Public Sector Accounting.

The problem of this study was how transparatton, accountability, and village allocation fund in 2017 in Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, and Desa Petanang in Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim. This study used descriptive research to describe the transparency, accountability and village allocation fund in 2017 in Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren and Desa Petanang. Technique for collecting the data was documentation and interview. From the result of the study showed that the transparency, accountability and participation of village allocation fund in 2017 in Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren and Desa Petanang was to manage the village fund according to the regulation of the Minister of Home Affairs number 113 of 2014.

Keywords: Transparency, Accountability, Participation of Administrative Village in Managing the Village Allocation Fund



PRAKARTA



Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Alhamdulillahrobbil alamin, segala puji kehadiran allah SWT, karena atas rahmad dan hidayah-Nya penulis penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Transparansi, Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim (Studi Pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, Dan Desa Petanang)".

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Dwi Hatmanto dan Ibuku Ir. Magdawita, kakakku Putri Nur Fatmawati Amd.Keb dan adikku Iksan Kamil serta seluruh keluarga besar serta saudara seperjuanganku yang dipertemukan karena Allah, yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi serta dukungan agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,M.Si.Akdan Ibu Welly, S.E.,M.Siyang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam meyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Bapak Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Fenty Asterina, S.E.,M.Si.,selaku Pembimbing Akademik paket 14 Angkatan 2014
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu Pemerintah Desa di Kecamatan Lembak.
7. Sahabat-sahabat paket 14
8. Sahabat-sahabat seperjuangku Pitaloka Agustina, Ria Sapitri, Devi Eka Saputri SE, dan Eriska Asmadi Oktana.
9. Terimakasih untuk orang yang selalu bersamaku
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Maret 2019

Penulis

Andini

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN TABEL	x
HALAMAN GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN EPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori	12
1. Akuntansi Pemerintah.....	12
2. Alokasi Dana Desa	13
3. Pengertian Pemerintah Desa.....	17

4.	Pengertian Dana Desa.....	17
5.	Transparansi	23
6.	Akuntabilitas	25
7.	Definisi Desa	27
8.	Belanja Desa	29
B.	Penelitian Sebelumnya	32
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	36
B.	Lokasi Penelitian.....	38
C.	Operasional Variabel.....	38
D.	Data yang Diperlukan	39
E.	Metode Pengumpulan Data	39
F.	Analisis Data dan Teknik Analisis	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Hasil Penelitian	
1.	Gambaran Umum Desa Talang Nangka	43
2.	Gambaran Umum Desa Talang Duren.....	46
3.	Gambaran Umum Desa Petanang	48
B.	Pembahasan.....	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
A.	Simpulan	82
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami

akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak

dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

ADD yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan

desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak

dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, di antaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang

kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti ingin mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang pada Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim. Alasan peneliti memilih ketiga desa tersebut tertuang dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel I.1
Besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim

No	Desa	ADD Tahun 2017 (dalam rupiah)	Realisasi
1	Desa Talang Nangka	410.787.000	246.472.200
2	Desa Talang Duren	375.544.000	225.326.400
3	Desa Petanang	265.663.000	159.397.800
	Jumlah	1.051.994.000	

Sumber: Badan Kepegawaian Kecamatan Lembak, data diolah

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang yang mendapat ADD tertinggi di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang Transparansi Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang, berdasarkan informasi warga kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa memang terjadi namun yang hadir hanya sedikit dikarenakan kendala pemahaman masyarakat bahwa pentingnya menyalurkan pendapatan guna pembangunan bersama. Untuk keterbukaan terkait dana dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, tidak adanya bukti tertulis informasi yang bisa diakses masyarakat, bahkan kegiatan pemerintahan di ketiga desa tersebut terkesan tidak adanya kesibukan, berbeda dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Lembak yang setiap harinya banyak tamu datang dari pemborong-pemborong untuk bekerja sama dalam kegiatan pembangunan tersebut. Semua dana yang masuk dan keluar hanya diketahui oleh satu pihak saja, oleh sebab

itu ketiga desa ini dikatakan tidak Transparan. Dilihat dari akuntabilitas pada ketiga desa yaitu Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang, tahap pertanggungjawaban telah dilaporkan oleh masing-masing kepala desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2017 dan sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran, namun dikarenakan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2017 masih ada kegiatan pembangunan yang belum selesai atau masih dalam proses pembangunan sehingga belum bisa mengetahui pertanggungjawabannya,

Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2017. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Lembak Muara Enim (Studi pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, Dan Desa Petanang).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 pada Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang di Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penyebab tidak Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang.

2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyebab salah satu bahan masukan dan bahan pemikiran mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Talang Nangka, Desa Talang Duren, dan Desa Petanang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pertimbangan bagi pihak lain yang berkepentingan untuk menjadi bahan penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Risya Umami, Idang Nurodin. 2017. “*Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*”. Jurnal ilmiah Ilmu Ekonomi. (Online). (<http://eprints.ummi.ac.id>. diakses 12 Desember 2018).
- Fernando,dkk.2018. “*Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. (Online). (<http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 11 Desember 2018).
- Eni Dwi Suslianti. 2016. “*Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)*”. Forum keuangan dan Bisnis V. (Online). (<http://ejournal.unsrat.ac.id>. Diakses 12 Desember 2018).
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. *tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 37. 2007. *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 113. 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Desa
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pasal 4
- Undang-undang Nomor 03 Pasal 20-44 Tahun 2016, tentang Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sujarweni (2015). *Metode Penelitian*